

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA TANAH DENGAN SISTEM TAHUNAN (Studi Kasus Di Desa Kepohkencono Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)”** oleh karena itu peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek sewa menyewa tanah dengan sistem tahunan di Desa Kepohkencono Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, berlangsung antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik tanah) menyewakan tanahnya kepada pihak kedua (yang menyewa) untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama sebelum mulai menggarap tanah yang disewa. Setelah semua perjanjian sudah disepakati dan pihak kedua sudah membayar uang sewa kepada pihak pertama, pihak kedua dapat mulai menggarap tanah yang disewa. Perjanjian sewa menyewa dilakukan secara lisan hanya mengandalkan kepercayaan kedua belah pihak tanpa adanya saksi.
2. Menurut hukum Islam akad sewa menyewa (ijarah) itu hukumnya sah atau boleh asalkan terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akan tetapi dalam praktik sewa menyewa tanah dengan sistem tahunan yang terjadi di Desa Kepohkencono Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tersebut hukumnya tidak sah. Dalam praktiknya pihak pemilik tanah tidak menjelaskan secara detail mengenai manfaat dari tanah yang disewakan yang menimbulkan kerugian pihak penyewa. Ditinjau dari hukum Islam menurut madzhab Imam Syafi'i terdapat unsur yang menjadikan sewa menyewa tidak sah, antara lain salah satu syarat dari sewa menyewa tidak terpenuhi yaitu adanya ketidakjelasan terkait manfaat dari tanah yang disewakan serta

terjadinya ingkar janji dalam perjanjian tersebut. Tindakan ingkar janji tersebut tidaklah benar, karena dalam syarat akad sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan perjanjian ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Akibat dari pembatal sepihak itu juga mengakibatkan salah satu pihak menjadi rugi. Akad ijarah bersifat mengikat kedua belah pihak, bahkan tidak batal apabila diantara kedua belah pihak ada yang meninggal dunia karena manfaat dari akad tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, untuk menjamin kepastian hukum perjanjian sewa menyewa tanah ini sebaiknya perjanjian dilakukan tidak hanya secara lisan, tetapi secara tertulis dan dihadirkan saksi sekurang-kurangnya satu orang dari masing-masing pihak. Agar jika terjadi masalah dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan. Sebaiknya juga jika terjadi permasalahan dapat dimusyawarahkan bersama dengan mencari solusi terbaik.